

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/770/UN37/HK.02/2026  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA  
PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan dan monitoring pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara terintegrasi melalui aplikasi MyIntress pada Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pengguna MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Pengguna MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2025 tentang Sistem Monitoring Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terintegrasi;
  8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan;
  9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU** : Menetapkan Pegawai tersebut dibawah ini sebagai Pengguna MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026:
- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Nama                   | : Isnani, S.E., M.Si.       |
| NIP                    | : 1984061420231021001       |
| Pangkat/Golongan       | : Penata, III/c             |
| Jabatan                | : Pelaksana                 |
| Jabatan Perbendaharaan | : Penyusun Laporan Keuangan |
- KEDUA** : Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan kewenangan dalam penggunaan MyIntress Tipe Satuan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Semarang selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat Penetapan Pengguna MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 16 September 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001